



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp.353546, Fax. 0911-343969 Ambon

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dalam Jabatan Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan penyuluh pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan: Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-18/PB/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Mutu Pakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

KEDUA : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama	: LA IKSAN
NIP	: NIP. 198611112017061001
Tempat/Tanggal Lahir	: Ambon, 11 November 1986
Pendidikan	: Sekolah Pertanian Pembangunan
Pangkat/Gol.Ruang	: Pengatur Muda (II/a)
Jabatan	: Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula
Masa Kerja Golongan	: 8 Tahun 6 Bulan
Unit Kerja	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
Instansi Induk	: Pemerintah Kota Ambon

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula dengan Angka Kredit 29,50 (*Dua Puluh Sembilan Koma Lima Puluh*) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribuh Rupiah*) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2019

a.n. WALIKOTA AMBON
d. SEKRETARIS KOTA,


A.G. LATUHERU, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105/198303 1 018

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BKN Regional IV di Makasar;
2. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.